



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Sekretariat Gampong adalah unsur staf yang membantu tugas kesekretariatan Gampong dan kesekretariatan Tuha Peut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II STANDAR BIAYA DI GAMPONG

Pasal 2

- (1) Standar Biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Standar Biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak secara nasional, maka Standar Biaya yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Keuchik dapat

mengatur sendiri melalui Peraturan Keuchik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 17 Februari 2025
18 Sya'ban 1446 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 17 Februari 2025 m
18 Sya'ban 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

JUANDA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 3

A

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN
 GAMPONG DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH
 JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG
 DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.	a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong			
	- Keuchik	orang/bulan	Rp. 2.476.000	ADG/Sumber Lain
	- Sekretaris Gampong	orang/bulan	Rp. 2.224.420	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Urusan	orang/bulan	Rp. 1.250.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Seksi	orang/bulan	Rp. 1.500.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Dusun	orang/bulan	Rp. 1.250.000	ADG/Sumber Lain
	b. Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan setiap bulan:			
	- Keuchik	orang/bulan	Rp. 1.000.000	ADG/Sumber Lain
	- Sekretaris Gampong	orang/bulan	Rp. 800.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Urusan	orang/bulan	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Seksi	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Dusun	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	c. Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong (Keuchik) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000.	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.750.000.000 – Rp.1.000.000.000.	orang/bulan	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 800.000	ADG/Sumber Lain
	d. Besaran Honorarium Koordinator Pelaksana Keuangan Gampong (Sekretaris Gampong) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000	orang/bulan	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain

A

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 550.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 750.000	ADG/Sumber Lain
e.	Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000	orang/bulan	Rp. 350.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 450.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 650.000	ADG/Sumber Lain
f.	Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kasi dan Kaur selain Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000	orang/bulan	Rp. 300.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
g.	Tunjangan bagi Tuha Peut			
	- Ketua Tuha Peut	orang/bulan	Rp. 650.000	ADG/PBH/PAG
	- Anggota Tuha Peut	orang/bulan	Rp. 450.000	ADG/PBH/PAG
2.	Operator layanan terintegrasi (Epdskel, Prodeskel, SIGAP, PPID, Agam Pelandok dan aplikasi lainnya)	orang/kgt	Rp. 750.000	DD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
3.	Honorarium Operator Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Gampong	orang/kgt	Rp. 250.000	DD
4.	a. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Keuchik	orang/bln	Rp. 14.580	ADG/DBH/PAG
	b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Gampong	orang/bln	Rp. 14.580	ADG/DBH/PAG
5.	Tenaga Keagamaan Gampong			
	a. Imum Sagoe Gampong	orang/bln	Rp. 800.000	ADG/DBH/PAG
	b. Pentajhiz Mayat	orang/bln	Rp. 600.000	ADG/DBH/PAG
	c. Balee Seumeubeut			
	- Pimpinan	orang/bln	Rp. 600.000	ADG/DBH/PAG
	- Guru	orang/bln	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	d. TPA			
	- Pimpinan	orang/bln	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	- Guru	orang/bln	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	e. Masjid			
	- Imam	orang/bln	Rp. 600.000	ADG/DBH/PAG
	- Bilal	orang/bln	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	- Khadam	orang/bln	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	f. Meunasah			
	- Imam	orang/bln	Rp. 300.000	ADG/DBH/PAG
	- Bilal	orang/bln	Rp. 250.000	ADG/DBH/PAG
6.	Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Gampong			
	a. PAUD/TK Gampong			
	- Pimpinan/Guru	orang/bln	Rp. 700.000	ADG/DBH/PAG
	- Guru	orang/bln	Rp. 600.000	ADG/DBH/PAG
	- Bunda PAUD Gampong	orang/bln	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	b. Kader Posyandu Kesehatan			
	- Ketua	orang/kgt	Rp. 150.000	ADG/DBH/PAG
	- Anggota	orang/bln	Rp. 125.000	ADG/DBH/PAG
	c. Kontrak Bidan Gampong (Non PNS)	orang/bln	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	d. Kader BKB			
	- Ketua	orang/bln	Rp. 150.000	ADG/DBH/PAG
	- Anggota	orang/bln	Rp. 100.000	ADG/DBH/PAG

12

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
7.	Beasiswa S-1 Program satu Gampong satu Sarjana untuk 2 (dua) semester Universitas/Perguruan Tinggi di Kab. Aceh Jaya, untuk masyarakat miskin dan kurang mampu	orang/tahun	Rp. 4.000.000	DD
8.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bln	Rp. 250.000	DD/Sumber Lain
9.	Peningkatan Kapasitas Kader	Per Kegiatan	Rp. 500.000	DD
10.	Honorarium Ketua Pemuda	orang/bln	Rp. 300.000	ADG/DBH/PAG
11.	Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Gampong			
	a. Ketua (Keuchik)	orang/bulan	Rp. 750.000	ADG/DBH/PAG
	b. Pelaksana (Kaur terkait)	orang/bulan	Rp. 600.000	ADG/DBH/PAG
	c. Ketua Regu	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	d. Anggota	orang/bulan	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
12.	Penyelenggaraan kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan dan acara resmi lainnya			
	a. Narasumber/pengajar/fasilitator			
	- S3 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 350.000	DD/ADG
	- S2 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 300.000	DD/ADG
	- D4/S1 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 250.000	DD/ADG
	- S3 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 450.000	DD/ADG
	- S2 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 400.000	DD/ADG
	- D4/S1 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 350.000	DD/ADG
	- Tenaga Profesi/Instruktur	orang/jam	Rp. 200.000	DD/ADG
	b. Moderator	orang/kali	Rp. 300.000	DD/ADG
	c. Pembawa Acara	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
	d. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an/Doa	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
	e. Uang saku peserta	orang/hari	Rp. 100.000	DD/ADG
	f. Panitia Pelaksana			
	- Penanggung jawab	orang/kali	Rp. 300.000	DD/ADG
	- Ketua	orang/kali	Rp. 250.000	DD/ADG
	- Sekretaris	orang/kali	Rp. 200.000	DD/ADG
	- Anggota	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
13.	Konsumsi Rapat			
	-Makan	orang/kali	Rp. 35.000	DD/ADG/DBH/PAG
	-Snack	orang/kali	Rp. 10.000	DD/ADG/DBH/PAG

A

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
14.	Kendaraan Dinas roda dua 125 s/d 150 cc	1 unit	Rp. 25.000.000	APBG (Selain DD)
	Kendaraan Dinas roda dua 100 s/d 125 cc	1 unit	Rp. 19.000.000	APBG (Selain DD)
15.	Kegiatan Pembinaan Adat Istiadat dalam Gampong	per kegiatan	Rp. 10.000.000	DD/Sumber Lain
16.	Renovasi Rumah Duafa	1 Unit	Rp. 10.000.000	DD
17.	PMT- AS Anak PAUD			
	a. Balita	orang/kali	Rp. 20.000	DD
	b. Bumil	orang/kali	Rp. 30.000	DD
	c. Lansia	orang/kali	Rp. 30.000	DD
18.	Operasional dan Administrasi PKK/Pembinaan PKK	per tahun	Rp. 10.000.000	DD
19.	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	per tahun	Rp. 10.000.000	DD
20.	Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	per tahun	Rp. 10.000.000	DD
21.	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Lomba Gampong	per kegiatan	Rp. 10.000.000	DD
22.	Penyediaan Pojok Baca	per kegiatan	Rp. 3.000.000	DD
23.	Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Tahun 2025			
	a. Honorarium Panitia Pemilihan Keuchik (P2P) dan Panitia Pemilih (P2P) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS):			
	- Ketua	orang/kegiatan	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	- Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	- Anggota	orang/kegiatan	Rp. 350.000	ADG/DBH/PAG
	b. Honorarium Petugas Keamanan	orang/kegiatan	Rp. 150.000	ADG/DBH/PAG
	c. Honorarium Petugas Kebersihan	orang/kegiatan	Rp. 150.000	ADG/DBH/PAG
	d. Biaya Pembuatan Kotak Suara	Per Unit	Rp. 200.000	ADG/DBH/PAG
	e. Biaya Cetak Surat Suara	Per Lembar	Rp. 3.000	ADG/DBH/PAG
	f. Biaya Bilik Suara	Per Unit	Rp. 100.000	ADG/DBH/PAG
24.	Publikasi/Media	kegiatan	Rp. 1.000.000	DD
25.	Penyediaan Tong Sampah	Per Unit	Rp. 1.000.000	DD
26.	Sewa Domain Desa. id.	kegiatan	Rp. 55.500	DD
27.	PMT Penyuluhan Balita di Posyandu			
	a. Usia 6-11 bln	org/kali/Paket	Rp. 10.000	DD
	b. Usia 12-23 bln	org/kali/Paket	Rp. 16.000	DD
	c. Usia 24-59 bln	org/kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	d. Ibu Hamil	org/kali/Paket	Rp. 25.000	DD
	e. Lansia	org/kali/Paket	Rp. 30.000	DD

AK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
28.	PMT Pemulihan Balita di Posyandu			
	a. Usia 6-11 bln	org/kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	b. Usia 12-23 bln	org/kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	c. Usia 24-59 bln	org/kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	d. Ibu Hamil	org/kali/Paket	Rp. 21.500	DD
29.	Dana Tanggap Darurat Gampong (DTD)	1 tahun	Rp. 20.000.000	DD

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

A